



Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi

Rusdi Sanmas

STIH Painan, Indonesia

Rusdysanmas.19@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi penulis: Rusdysanmas.19@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the criminal law policy in the return of state financial losses in the form of replacement payments by corruption convicts and to determine the efforts made by police investigators in overcoming obstacles to the return of state financial losses in the form of replacement payments by corruption convicts. The method used in this study is a qualitative method, with a normative legal approach as the main approach and empirical legal as a supporting approach. The data sources in this study were obtained from secondary data as the main data and primary data as supporting data. Furthermore, the data were then processed using qualitative methods. The results of the study obtained information that the criminal payment of replacement money has been regulated in Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law No. 20 of 2001. The amount of replacement money payment is the same as the assets obtained from the crime of corruption. If the replacement money is not paid, the convict is sentenced to imprisonment for a period not exceeding the maximum threat of the principal sentence. Therefore, the return of state financial losses cannot be optimal. The amount of compensation for state financial losses needs to be increased, by confiscating and seizing the perpetrator's assets/wealth. The Asset Confiscation Law needs to be formed as a legal basis for confiscating assets from corruption.

Keywords: State Losses, Corruption, Asset Confiscation Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengatasi kendala-kendala kendala pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Korupsi, UU Perampasan Aset

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan yang berdampak negatif pada sistem keuangan dan ekonomi bagi perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian bangsa pada khususnya. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.¹

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar money laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang. Sistem Moneter Indonesia yang menganut system devisa bebas, memungkinkan melakukan transaksi bebas dalam jumlah tanpa batas, antara lain melalui perbankan nasional dan ketatnya ketentuan rahasia bank merupakan faktor-faktor yang memberikan peluang terjadinya money laundering di Indonesia. Money laundering sangat erat hubungannya dengan tindak pidana /kejahatan, oleh karena itu pemberantasannya juga berarti penanggulangan kejahatan yang melatar belakangnya, terutama terhadap organized crimes, seperti ketentuan tindak pidana lain, antara lain seperti: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan dan lingkungan hidup.

¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, 1997. Hal 65.

Sejatinya didalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang hal utama yang menjadi pusat tujuan adalah recovery asset hasil tindak pidana dengan berbagai macam alasannya, Pertama, apabila yang didahulukan mengejar pelakunya maka akan lebih sulit dan beresiko, Kedua, apabila dibandingkan dengan mengejar pelakunya maka mengejar hasil dari kejahatan lebih mudah karena pelaku sering menggunakan instrumen jasa keuangan sehingga jejak transaksi tercatat. Ketiga, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana utama, dan bila hasil kejahatan tersebut dapat di kejar dan disita serta kemudian dirampas oleh negara maka dengan sendirinya akan memberikan dampak pengurangan terhadap tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan arah baru dalam hal Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana. Munculnya pemikiran global agar korporasi, terutama yang berbentuk perusahaan, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena korporasi selain sangat besar peranan dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga karena banyak korporasi yang ulahnya sangat merugikan masyarakat. Berbagai bentuk petaka yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan atau korporasi bukan saja menimbulkan kerugian financial dan materiil, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian banyak orang.

Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, melakukan pemblokiran dan menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang ikut menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau pihak-pihak yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau pihak-pihak yang turut serta

melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pihak-pihak lain yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan pergeseran paradigma dalam sistem nilai-nilai universal. Hal tersebut juga sebagai akibat dari proses globalisasi yang berkembang secara ekskalatif dalam berbagai bidang. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai institusi penegak hukum dan pelayanan publik dituntut mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tindakan.

Selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pembayaran uang pengganti. Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif ini, mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapatkah optimal? Dalam pembahasan, pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Berdasarkan data ICW tersebut, Kejaksaan Agung adalah institusi penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi, yaitu 235 kasus, dengan jumlah tersangka 489 orang, dengan nilai kerugian negara Rp 4,8 triliun, nilai suap Rp 732 juta, nilai pungli Rp 3,4 miliar dan tidak ada kasus pencucian uang. Jadi rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung per bulan 20 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 20, 5 miliar per kasus. Dari sudut hukum pidana tidak ada pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebut pengertian korupsi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sementara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memberikan definisi korupsi, tetapi menyebutkan unsur-unsur korupsi dalam pasal-pasal².

Berdasarkan UU Tipikor, KPK mengelompokkan tindak pidana korupsi ke dalam tujuh bentuk/jenis. Ketujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, adalah kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi.⁵ Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Selain tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Tipikor, yaitu: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Dampak dari adanya tindak pidana korupsi itu menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini telah mengatur norma hukum yang bersifat extraordinary crimes (kejahatan luar biasa). Oleh karena sifat norma hukum yang demikian, tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus, yang merujuk pada asas hukum bahwa kaedahnya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasa (umum). Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, antara lain dengan merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur berbagai strategi pemberantasan korupsi. UU Tipikor mengamanatkan dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga “superbody” karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hal.86.

menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian Negara.³

Pengaturan pidana juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Tipikor memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, antara lain yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi. Pasal 2 UU Tipikor misalnya, mengancam pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, UU Tipikor ini juga memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010. Dalam SEMA tersebut, kepada semua hakim di semua tingkatan diminta agar dalam menjatuhkan putusan pidana yang tepat dan setimpal, tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi ?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi?

³ Roeslan Salehlm. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dua pengertian dalam Hukum Pidana" (Jakarta: Aksara Baru,1983). Hal.45.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hal.95.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala kendala pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif.

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi

Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁵

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hal 28.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁸ Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, bahwa perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benarbenar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil, dikatakan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”, maka UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU Tipikor adalah sejalan dan sinkron dalam memaknai unsur kerugian negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery).⁶

Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset Negara. Problematika privatisasi uang Negara terkait dengan status hukum uang Negara yang ditempatkan melalui keputusan penyertaan modal oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk saham di BUMN yang berbadan hukum persero masih harus dijadikan polemik hukum. Bahkan kini bukan hanya jadi wacana publik, melainkan juga sudah ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi untuk membatalkan pengaturan yang meempatkan uang yang dikelola badan usaha milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari keuangan di Mahkamah Konstitusi. Selama ini, pengaturan hukum mengenai status uang Negara di BUMN didasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain terdapat frasa : “...termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah” yang telah menempatkan uang Negara di BUMN sebagai cukup rezim hukum keuangan Negara.

⁶ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekt Hukum Pidana, 2003. Hal.82.

Pengaturan status hukum uang Negara di BUMN, sebagaimana diatur Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, tak lepas dari amanat Pasal 23 E UUD 1945 yang menempatkan seluruh tipologi kekayaan Negara/daerah yang bersumber dari keuangan Negara di bawah otoritas audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan kehakiman yang lebih penting lagi ialah dalam rangka penegakan hukum di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan warga Negara pada khususnya. Penjelasan dalam tercantumnya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Aparat penegak hukum yang ditugaskan di Negara, dengan menjalankan tugas dan kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menegakkan hukum dengan tidak pandang warna kulit, ras atau suku. Menilai bahwa kedudukan seseorang itu sama di mata hukum dengan berbasis asas “Equality Before The Law” dan tidak memihak siapapun dengan terselenggarakannya peradilan yang seadil-adilnya.⁷

Praktek penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sekian kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Terkait dengan barang penyitaan di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP menyatakan definisi dari penyitaan. “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dalam dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.

Proporsional tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional, dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus

⁷ Roeslan Salehlm. “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dua pengertian dalam Hukum Pidana” (Jakarta: Aksara Baru,1983). Hal. 76.

dan motif. Dugaan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia berkaitan dengan barang bukti yang di sita oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap terdakwa yang meninggal dunia memiliki proses yang rumit. Rumit

Terhadap pengembalian uang Negara yang pada dasarnya akan membuktikan bahwa adanya dugaan harta kekayaan seseorang merupakan hasil korupsi. Hasil korupsi diketahui bahwa unsur dapat merugikan Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan.⁸

Unsur-unsur perbuatan rumusan tersebut, bukan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Kerugian keuangan Negara tercantum dalam Undang-Undang Korupsi yaitu UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. UU Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilakukan dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polri Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi

Pada awalnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Kenyataan itu dimulai sejak rezim orde lama di bawah Presiden Soekarno.⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003. Hal.24.

⁹ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987). Hal 59.

Harapan kedepan pembuktian perkara korupsi akan lebih baik dan dapat menjunjung nilai keadilan. Strategi penegakkan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara dan yang mempunyai kedudukan. Harus kita sadari meningkatkan nya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap terdakwa yang meninggal dunia memiliki proses yang rumit. Rumit terhadap pengembalian uang Negara yang pada dasarnya akan membuktikan bahwa adanya dugaan harta kekayaan seseorang merupakan hasil korupsi. Hasil korupsi diketahui bahwa unsur dapat merugikan Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Unsurunsur perbuatan rumusan tersebut, bukan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Istilah 'kerugian keuangan negara' dipergunakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ada beberapa bagian dari Undang-Undang ini yang menyebutkan nomenklatur 'kerugian keuangan negara' atau 'merugikan keuangan negara'.

Faktor penyebab kerugian keuangan negara adalah kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius

dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu.¹⁰

Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum.¹¹

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial. Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

¹⁰ Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hal.43.

¹¹ Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hal,72.

3. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Jaksa Pengacara Negara dengan menggugat keluarga atau ahli waris yang menguasai uang milik negara, di pengadilan negeri dimana tergugat berdomisili.
- b. Dalam UU Tipikor ketentuan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur. Pengaturan pembayaran uang pengganti, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA (Rineka Cipta: Jakarta, 1996)
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, 1997
AS Hornby, Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, 1984
Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003
Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987)
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHPA. Bina Aksara, Jakarta
Djoko Prakoso. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987)
Garner, Bryan A., (Ed.) Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition), 2003
Ismawan, Indra, 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000, Penerbit PT.Elex. Media Komputindo, Jakarta
La Ode Husen. (2009). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung
Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press, 2014)
Majalah Hukum Tahun ke XXII No 254 Januari 2007, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2006
Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung
- Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Semarang: Universitas Diponegoro
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyatno, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Varia Peradilan
- Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987)
- Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief), Criminal Law, 1990
- Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997)
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung : Mandar Maju, 2009)
- Roeslan Salehlm. “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dua pengertian dalam Hukum Pidana” (Jakarta: Aksara Baru,1983)
- Romli Atmasasmita, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju, Bandung
- Roscoe Pound. “introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana. Cet.II, (Bandung:Mandar Maju,2000)
- S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996)
- Sholehuddin, 2002. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap Pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986) Steven Box, Power Crime and Mystification, 1983
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi